Lampiran VI Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi

Tipe A Kelas II Benoa


Nomor: SK-DNG.Bna 18 Tahun 2024

Tanggal: 1 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI TEKNIS PENENTUAN DAERAH LABUH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	1. Persyaratan administrasi meliputi: a. Surat Penanggung Jawab Kegiatan; b. Akte Pendirian Perusahaan; c. NPWP; d. Izin usaha pokok dari instasi yang berwenang. 2. Persyaratan teknis meliputi; a. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis; b. Peta Batimetri yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi; c. hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus; d. Traffick kapal, berisi jumlah kunjungan kapal; e. Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; f. Peta koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; g. Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan; h. Rancangan DLKr/DLKP. 3. Berita acara verifikasi lapangan.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pembuatan Berita Acara hasil survei oleh Tim
		Survei;
		8. Penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala Distrik
		Navigasi.
3.	Jangka Waktu	7 hari kalender
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk	Surat rekomendasi teknis- penentuan daerah labuh
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	Pengaduan,	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada
	Saran dan	Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa
	Masukan/	2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
	Apresiasi	langsung via:
		a. Telepon / Whatsapp: 0361 720395/ 08113985853
		a. E-mail: disnavbenoa@dephub.go.id
		b. Kanal pengaduan layanan:
		https://apps.disnavbenoa.id/wbs
		c. Ig : djpl_disnavbenoa
PENG	ELOLAAN PELAYA	NAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2008 tentang Pelayaran
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51
		Tahun 2002 tentang Perkapalan
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2010 tentang Kenavigasian
		4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
		Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan
		Penundaan Kapal
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
		Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
		Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
		Kementerian Perhubungan
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
		Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksana
		Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
		Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal
		Perhubungan Laut
		7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 470 Tahun
		2017 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute,
	<u> </u>	Palaraman Pananti Manduluma Tamitetaman Vandamartan Palaraman"

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal
		Sesuai dengan kepentingannya di Alur Pelayaran Masuk
		Pelabuhan
		8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
		Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-
		Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di
		Perairan.
2.	Sarana dan	1. Komputer / Laptop;
	Prasarana	2. AIS;
	dan/atau	3. Peralatan Survey Hidro-Oceanografi;
	Fasilitas	4. Peta Laut Indonesia;
		5. Alat Tulis Kantor;
		6. Printer;
		7. Perairan Untuk Berlabuh
		8. Titik Koordinat Tempat Berlabuh Kapal
		9. Radio HT
		10. Wearpack
		11. Safety Helmet
		12. Life Jacket
		13. Flashlight
		14. Jaringan internet, LAN dan WIFI
3.	Kompetensi	1. Kemampuan Teknis (<i>Technical Skill</i>) secara personal
	Pelaksana	dalam mengoperasionalkan Peralatan Survey <i>Hidro</i> -
		Oceanografi sesuai pengetahuan untuk menjalankan
		tugas berserta tanggung jawabnya;
		2. Kemampuan penguasaan metode;
		3. Kemampuan berkomunikasi dengan baik;
		4. Kemampuan konseptual (conceptual skill) atau
		kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan
		organisasi tempat seseorang beradaptasi dalam operasi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Pelaporan bulanan Instalasi Pengamatan Laut;
5.	Jumlah	7 (Tujuh) Pelaksana kegiatan pelayanan
	Pelaksana	
6.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma
	Pelayanan	waktu yang telah ditetapkan
7.	Jaminan	Pelayanan yang diberikan akan dijamin sesuai dengan
	Keamanan dan	Maklumat Pelayanan.
	L	

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	a. Dilaksanakan 1(satu) bulan sekali.
	Pelaksana	b. Pelaksanaan survei kepuasan terkait Daerah Labuh
		untuk peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Benoa Pada tanggal : 1 Maret 2024

KEPALA DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II BENOA,



Ditandatangani secara elektronik AZHAR KARIM, SH, S.PD., MM

NIP. 19740406 200502 1 001

